

Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia

Social Worker Strategies In Handling Radicalism And Terrorism In Indonesia

Willya Achmad

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

willyaachmad@unpas.ac.id

ABSTRACT

Handling terrorism and radicalism is no longer absolutely the domain of law enforcement alone but also a shared responsibility including the role of social workers. The increasing recognition of the need for social workers in tackling the impact of terrorism and radicalism, especially towards the era of modern civilization since the beginning of the millennium, has implications for the demands for social work education institutions and institutions where social workers are active to prepare quality professional resources. In addition, the social work profession is able to work in various agencies such as hospitals, schools, community facilities and other workplaces, social workers have an extensive network and can be easily utilized to facilitate cooperation in providing countermeasure services such as terrorist attacks. The results of this study explain that, in fact, the history of terrorism and radicalism has a long journey in Indonesia, so all elements of society should participate in preventing criminal acts of terrorism and radicalism, including the role of social workers considering the importance of the role of social workers to provide several approaches that are educational in nature and able to strengthen community cohesion and mentoring schemes aimed at rehabilitating individuals who are considered "at risk" of being exposed or affected by terrorism and radicalism.

Keywords: Social Workers, Handling Terrorism and Radicalism, Rehabilitation

ABSTRAK

Penanganan terorisme dan radikalisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum semata namun juga merupakan tanggung jawab bersama termasuk peran para pekerjaan sosial. Menguatnya pengakuan terhadap kebutuhan pekerja sosial dalam menanggulangi dampak terorisme dan radikalisme utamanya menuju era peradaban modern sejak awal millennium berimplikasi terhadap tuntutan bagi lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan lembaga di mana pekerja sosial beraktivitas untuk menyiapkan sumber daya profesional yang berkualitas. Selain itu profesi pekerja sosial mampu untuk bekerja di berbagai agensi seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas komunitas dan tempat kerja lainnya, pekerja sosial memiliki jaringan kerja yang luas dan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memfasilitasi kerjasama dalam memberikan layanan-layanan penanggulangan seperti serangan teroris. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan menggunakan jenis data studi literatur, adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, sejatinya sejarah terorisme dan radikalisme memiliki perjalanan yang cukup panjang dinegara Indonesia, maka sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah tindak pidana terorisme dan radikalisme, tidak terkecuali peran para pekerja sosial mengingat begitu pentingnya peran pekerja sosial untuk memberikan beberapa pendekatan-pendekatan yang sifatnya mengedukasi serta mampu memperkuat kohesi masyarakat dan skema mentoring yang bertujuan merehabilitasi individu-individu yang dianggap "berisiko" terpapar atau terpengaruh terorisme dan radikalisme.

Kata Kunci: Pekerja Sosial, Penanganan Terorisme dan Radikalisme, Rehabilitasi

1. Pendahuluan

Sejatinya sejarah terorisme dan radikalisme memiliki perjalanan yang cukup panjang, khususnya di negara seperti Indonesia yang memang mempunyai latar belakang sebagai salahsatu negara bekas jajahan negara-negara didunia (Adiansah et al.,2016). Sementara itu hasil penelitian Ambarita (2018) menjelaskan bahwa, perkembangan pemikiran-pemikiran terorisme dan radikalisme di Indonesia telah ada bahkan sejak era awal kemerdekaan, dimana

proses tersebut diawali oleh gelombang perlawanan terhadap pemerintah ataupun hukum formal yang memang kurang berpihak pada berbagai kalangan masyarakat pada saat itu. Akan tetapi serangan-serangan teroris yang terjadi di Indonesia umumnya tidak menyerang secara langsung fasilitas pemerintah ataupun militer, melainkan sering tertuju pada beberapa fasilitas umum, sehingga jatuh korban yang belum tentu bersalah atau terkait langsung dengan "musuh" dari para pelaku (Anakotta, 2019).

Dalam jurnal Alfian, (2021) mengutarakan bahwa, ada banyak sekali definisi teror, teroris, dan terorisme, namun hingga saat ini belum ada suatu definisi baku tentang kata-kata tersebut secara pasti, adapun apabila kita maknai secara umum teroris memiliki beberapa kriteria seperti, kekerasan ilegal, melawan hukum, terencana, terukur baik itu pada kalangan sipil maupun non sipil, serta dilakukan oleh kelompok, profesional sebagai bagian dari negara, ataupun individu demi mencapai tujuan (perubahan) politik, ideologi ataupun agama. Sedangkan Andari (2020) berbicara bahwa, radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar, namun kata radikalisme juga diartikan sebagai pandangan dan perilaku dari orang-orang yang menginginkan perubahan secara ekstrim khususnya di pemerintahan melalui ide-ide politiknya. Seseorang yang radikal umumnya diidentikan dengan tingkah lakunya yang menyukai perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar baik itu dalam koridor hukum maupun metode-metode pemerintahan.

Dalam konteks yang lebih luas, radikalisme dipandang sebagai sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (mainstream), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun keagamaan (Effendi, 2020). Sejatinya ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia itu memang nyata, meskipun hanya minoritas muslim yang radikal dan sedikit menggunakan kekerasan (Fahrezi et al., 2020). Ketika teror di Indonesia terjadi beruntun, diikuti oleh penangkapan para teroris dan berdasarkan testimoni dan jaringan yang dibentuk oleh para pelaku, diketahui ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi teroris, menggembelng para calon teroris, mengajarkan ilmu teror dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti pemahaman Islam ala teroris. Dari fenomena itu, dapat dikatakan bahwa radikalisme dan terorisme bukan murni ciptaan kaum Barat, melainkan memang fakta nyata dari adanya sekelompok orang yang meyakini, memeluk, mengembangkannya dan sering mengarah pada kalangan umat-umat islam yang ada di dunia (Hasanah, 2018).

Hasil penelitian Husna, (2014) berpendapat bahwa, adapun untuk membedakan antara aksi terorisme dan radikalisme dengan kejahatan jenis lainnya, maka kita harus melihatnya dari sisi motivasi dan dampaknya yang sangat luas, hal ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana antara kejahatan konvensional dengan kejahatan terorisme maupun radikalisme. Dimana menurut Jazuli (2017) kejahatan jalanan atau kejahatan konvensional umumnya hanya berorientasi pada harta, uang atau menyakiti korbannya secara fisik, namun pada kejahatan terorisme dan radikalisme, secara umum bertujuan untuk membangkitkan gejolak sosial ataupun mengirim pesan-pesan ancaman dan intimidasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan secara luas, serta dapat mendorong terjadinya perubahan politik ataupun perubahan kebijakan (dari pihak lawan).

Mareta, (2018) berbicara bahwa. fenomena radikalisme dan terorisme telah membahayakan eksistensi negara terutama rasa aman dikalangan masyarakat luas, oleh karena itu peran negara (pemerintah) dituntut untuk selalu tegas serta mampu memberikan solusi-solusi tepat dalam rangka menumpasnya dari tanah Indonesia. Adapun beberapa alasan mengapa gerakan radikal harus diwaspadai oleh negara, pertama, gerakan radikal bertujuan mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain. Kedua, kehadiran radikalisme menimbulkan instabilitas dan keserakahan sosial karena sifatnya yang militan, keras,

cenderung anarkhis, tidak mau kompromi dan yang terakhir gerakan radikalisme dapat mengancam eksistensi kedudukan para penguasa (Muara et al.,2021).

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme dan radikalisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar-golongan. Dilihat dari pernyataan yang tertera di pasal ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting karena titik tolak diundangkannya upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme akan selalu bermuara pada terjaminnya kehidupan dan keamanan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tanpa terkecuali.

Penanganan terorisme umumnya dikaitkan dengan peran-peran lembaga keamanan dan hukum suatu negara seperti kepolisian, militer, pengadilan, dan penjara (Pramana et al.,2022). Namun demikian dalam beberapa dekade terakhir masyarakat internasional semakin menyadari bahwa terorisme dan radikalisme merupakan permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan multidimensi untuk memahami, mencegah, dan menanganinya melalui pelibatan berbagai bidang ilmu termasuk bidang agama, komunikasi dan media massa, humaniora, ilmu sosial dan sebagainya (Roberts & Gilbert, (2009). Adapun kehadiran kelompok pekerja sosial dalam upayanya untuk menangani beragam ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme maupun radikalisme di Indonesia seyogyanya dapat menjadi suatu terobosan baru dimana posisi para pekerja sosial ini memang banyak difungsikan sebagai pemberi kebijakan khususnya dalam memikirkan kesejahteraan masyarakat baik itu melalui ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika-etika pertolongan yang lainnya.

Praktik pekerjaan sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 memang harus diupayakan pada langkah-langkah yang mampu menyelenggarakan suatu pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi serta dapat memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Di sinilah peran pekerja sosial dibutuhkan, sebagai perantara, dan diharapkan mampu membantu peran negara/pemerintah sebagai pelayan utama masyarakat dalam mengatasi beragam persoalan yang sering muncul termasuk menangkal berbagai aksi terorisme dan radikalisme khususnya di negara Indonesia.

Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra (Rusyidi et al.,2019). Untuk itu kehadiran pekerja sosial dalam rangka membantu proses penyelesaian terorisme dan radikalisme di Indonesia memang harus ditegakan melalui beragam pendekatan yang memberikan keberpihakan bagi semua kalangan masyarakat. Praktik pekerjaan sosial di dalam penanganan terorisme umumnya dimasukkan dalam setting pekerjaan sosial dan kebencanaan yang disebabkan tindakan sengaja/bertujuan oleh sekelompok orang.

Menguatnya pengakuan terhadap kebutuhan pekerja sosial dalam menanggulangi dampak terorisme dalam peradaban modern sejak awal millennium berimplikasi terhadap tuntutan bagi lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan lembaga di mana pekerja sosial beraktivitas untuk menyiapkan sumber daya profesional yang berkualitas. Namun demikian tingkat penyiapan sumber daya pekerja sosial yang kompeten untuk penanganan terorisme berbeda diantara negara-negara yang ada didunia. Maka berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W. (2021; 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang dikaji, adapun topik permasalahan yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah mengenai Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pekerja Sosial dengan Radikalisme dan Terorisme

Istilah teror berasal dari bahasa Latin yang berarti tindakan untuk menciptakan ketakutan atau horor. Sedangkan terorisme umumnya didefinisikan sebagai penggunaan teror secara sistematis khususnya sebagai alat pemaksaan. Terorisme mungkin dilakukan oleh negara untuk terutama menciptakan iklim ketakutan di kalangan warganya berdasarkan alasan-alasan kepentingan negara, ideologi atau ekonomi maupun oleh kelompok atau individu di luar representasi negara (*civilian resistance*) dengan skala operasi domestik maupun internasional. Terorisme dapat berupa tindak kekerasan terhadap negara (*crime against the state*) karena menargetkan aparatur dan simbol-simbol negara maupun kekerasan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menargetkan masyarakat sipil tak bersenjata, termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia (Sanur, 2018).

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap obyek-obyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, ideologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Di sisi lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Radikal sendiri dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya. Dalam konteks yang lebih luas, Simon Tormey dalam International Encyclopedia of Social Sciences memaknai radikalisme sebagai sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (*mainstream*), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun keagamaan.

Maka berdasarkan beberapa definisi radikalisme diatas, maka tulisan ini memahami radikalisme sebagai paham atau ide-ide dan perilaku yang menghendaki perubahan mendasar dan revolusioner di bidang sosial, politik dan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim untuk menjustifikasi keyakinan personal atau kelompok (Sari, 2020). Selain itu radikalisme biasanya diwujudkan dalam bentuk gerakan oleh individu atau kelompok yang berkeinginan melakukan perubahan mendasar terhadap status quo melalui cara-cara kekerasan.

Sejatinya bahaya terorisme dan radikalisme memang sudah menjadi musuh nyata bagi masyarakat Indonesia, maka dari itu pemerintah berupaya membuat undang-undang khusus yang mengatur terorisme dan radikalisme dimana urgensinya sudah sangat dibutuhkan

mengingat negara Indonesia pernah dikagetkan dengan sejumlah peristiwa teror salah satunya terjadi di daerah Bali tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002. Kejadian tersebut tentunya sangat mengguncang seluruh masyarakat Indonesia serta memberikan akibat yang luar biasa terhadap seluruh dimensi bukan hanya mengenai dampak traumatis saja, namun juga merapuhnya bangunan sosial ekonomi dalam skala mikro maupun makro. bahkan Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan terhadap teror yang pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin berkunjung kesana.

Sedangkan hasil penelitian Zeiger & Aly (2015) mengarisbawahi dua karakteristik umum tindakan terorisme dan radikalisme. Pertama, menargetkan serangan terencana terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan atau simbol-simbol nasional, terutama di luar zona perang melalui penggunaan tindak kekerasan yang mematikan dan merusak dalam skala masif melalui taktik mengancam dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Kedua, terorisme dan radikalisme didasari oleh landasan politik, agama, maupun ideologi yang berakar dari sebab-sebab historis maupun kontemporer. Para teroris melakukan tindak kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan massal dengan senjata otomatis, penculikan, pembajakan pesawat atau kapal laut. Selain itu mereka juga gencar melakukan publikasi maupun kampanye yang memuat ancaman terhadap publik secara luas dengan menggunakan mass media maupun media sosial.

Media sosial dalam hal ini digunakan sebagai sarana dalam merencanakan terorisme baik berkomunikasi, mempertajam radikalisme, serta mengumpulkan dana terorisme untuk sampai pada amaliyah yaitu tindakan teror pemboman, adapun beberapa bentuk platform tersebut meliputi, Facebook, Youtube, Whatsap, dan Telegram. Hal ini menunjukkan bahwa, aksi terorisme dan radikalisme semakin canggih dan mulai mencari media yang aman, cepat serta efisien dalam mewujudkan tujuannya yaitu amaliyah atau tindakan teror pemboman. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Umumnya aksi terorisme dan radikalisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Seperti yang sudah disampaikan diawal bahwasannya penanganan aksi-aksi terorisme dan radikalisme umumnya di serahkan kepada pihak-pihak yang sangat berwenang jika umumnya beberapa lembaga terkenal seperti polisi, militer, pengadilan dan penjara bahu membahu saling berkontribusi dalam mencegah maupun mengadili para pelaku teror di Indonesia, maka seiring dengan berjalannya waktu proses penanganan aksi-aksi teror tersebut mulai merambah pada berbagai elemen yang sangat kompleks termasuk melibatkan peran para pekerja sosial. Menurut Colarrossi, Berlin, Harold dan Heyman (2007), pembahasan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme dan radikalisme mulai meningkat sejak terjadinya serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001. Serangan kelompok teroris kemudian menyebar di berbagai negara Eropa sejak tahun 2005 secara tajam meningkatkan kebutuhan akan pekerja sosial untuk memberikan layanan dalam dampak terorisme terhadap dimensi psikososial dan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat.

Sementara itu di negara Israel, pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki tingkat kesiapan sangat baik untuk merespon kondisi kedaruratan. Hal ini dimungkinkan karena pekerja sosial telah mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar yang memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan individu, keluarga dan kelompokkelompok yang dilayaninya. Sebagian besar pekerja sosial di Israel juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam intervensi krisis dan sangat memahami program-program dan layanan-layanan kesejahteraan sosial yang ada sehingga dapat melakukan rujukan secara tepat.

Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra. Pekerja sosial diperlukan untuk menggunakan keterampilan tingkat mikro dan makro. Mereka harus memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang mengalami ketidakadilan, hak istimewa, kekuasaan dan aset dalam masyarakat. Dengan kata lain, saat ini adalah waktu bagi pekerja sosial untuk berkomitmen untuk mengambil pendekatan berbasis hak untuk praktik kerja sosial mereka. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah “generalis” dan “spesialis” tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan (Sylvia et al.,2023).

Pekerjaan sosial melakukan fungsi dalam mewujudkan tugas pokok sistem kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga. Profesi pekerjaan sosial ditandai dengan proses membantu yang dinamis dan keragaman peran, serta fungsi. Tujuan Profesi pekerjaan sosial untuk meningkatkan kondisi masyarakat, individu, keluarga, dan kelompok dilaksanakan di semua bidang praktik dan diwujudkan melalui berbagai metode dalam berbagai pengaturan. Profesi pekerja sosial umumnya memang kurang dikenal di kalangan masyarakat karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi tentang profesi pekerja sosial sebagai profesi pertolongan terhadap individu, kelompok yang membutuhkan. Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai permasalahan sosial terutama masalah kemiskinan, perdagangan manusia, disabilitas, anak terlantar dan termasuk isue-isue seputar terorisme dan radikalisme yang memang harus segera di hapuskan dari bumi Indonesia tercinta.

Dalam praktiknya, peran-peran intervensi pekerja sosial dalam penanganan terorisme dan radikalisme memang lebih difokuskan pada pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih humanistik serta menekankan pada aspek pelayanan dan kesejahteraan. Penerapan model penanganan terorisme berbasis masyarakat tersebut praktiknya hanya memfokuskan pada peran pekerja sosial hadir dalam rangka memberikan dorongan sosial baik itu terhadap individu, kelompok dan masyarakat luas agar kedepannya sistem keberfungsian sosial tersebut dapat berjalan kembali seperti sedia kala (Tukina, 2011). Sejatinya pemerintah bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam RI) telah sepakat bahwasannya proses pemberantasan terorisme dan radikalisme memang harus dijalankan secara masif serta menuntut keterlibatan semua pihak untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat atau kelompok yang dinilai memiliki kerentanan terlibat secara langsung dalam jaringan atau mengarah kepada kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme.

Selanjutnya pekerja sosial bersama tim dari Kepolisian Republik Indonesia membentuk sebuah program pendampingan dimana salahsatu fokus utamanya adalah untuk memberikan edukasi dan deradikalisasi terhadap para istri narapidana kasus terorisme. Meskipun program yang dilakukan masih dalam level bertahap namun diharapkan mampu untuk memutus jaringan kelompok-kelompok terorisme yang masih aktif hingga saat ini. Di sisi lain minimnya pelayanan sosial bagi keluarga kasus terpidana terorisme di Indonesia, tanpa kita sadari akan memberikan kontribusi pada tumbuh suburnya penanaman nilai-nilai terorisme dan radikalisme dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Padahal keluarga dari terdakwa, tersangka dan terpidana bahkan yang dieksekusi mati karena kasus terorisme harus tetap diawasi serta diberikan pemahaman dan pendidikan semaksimal mungkin.

Sementara itu penelitian Matthieu, Ivanoff, Lewis & Conroy (2007) terhadap 206 supervisor praktikum mahasiswa magister pekerjaan sosial di Amerika Serikat memperkuat urgensi lembaga pendidikan pekerjaan sosial untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan tentang penanganan terorisme termasuk dalam penjangkauan masyarakat/kelompok rentan, koordinasi serta kolaborasi antar organisasi, dan penguatan kapasitas pekerja sosial untuk bekerja dengan berbagai profesi lainnya dalam satu tim dan

mengingat penanganan terorisme harus bersifat multi sektor dan inter-professional. Selain itu, berbagai lembaga non-pemerintah seperti National Association of Social Worker dan Red Cross serta lembaga pemerintah seperti the Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA) dan US Department of Justice berperan penting dalam mengembangkan pelatihan, modul, dan tool kits pencegahan dan penanganan terorisme yang data untuk menunjang peningkatan kapasitas para praktisi pemberi bantuan pasca pendidikan (post-education), termasuk pekerja sosial (Ariefuzzaman, 2016).

Pekerja sosial adalah profesi pemberian bantuan untuk penyelesaian masalah, pemberdayaan dan mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia serta lingkungannya pada tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pekerja sosial mendasarkan intervensinya pada teori perilaku manusia dan lingkungan sosial serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dengan memperhatikan faktor budaya masyarakat Indonesia, maka dalam hal ini pendekatan-pendekatan pekerja sosial terhadap fenomena terorisme dan radikalisme memang harus dilakukan melalui berbagai pengembangan model-model konseptual praktik pekerjaan sosial yang bersifat komprehensif mulai dari pencegahan hingga pemulihan sosial jangka panjang yang bersifat umum maupun kontekstual. Merespon pada tingginya kebutuhan terhadap pekerja sosial dalam hal penanganan terorisme dan radikalisme sebuah studi lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Amerika Serikat dituntut untuk dapat merespon dengan tepat melalui pengembangan kurikulum, praktikum, dan berbagai dukungan praktik lainnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya yang kompeten untuk menangani masalah terorisme secara global.

Strategi Penanganan

Pekerja sosial profesional terus mendapatkan tempat di tengah kehidupan dalam menangani berbagai permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam ruang lingkup masyarakat luas, mulai dari mengurus korban bencana, perang, pengungsi, masalah kemiskinan hingga dipersipakan dalam rangka memerangi fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pekerja sosial menyebar dan berhimpun di dalam ikatan pekerja sosial internasional (International Federation of Social Work/IFSW), yang mempunyai anggota di lingkup regional, nasional, sampai di tingkat lokal. Di Indonesia sendiri ada wadah bagi pekerja sosial ini dengan nama Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Dengan menggunakan berbagai bahasa dan literatur, baik berupa teori-teori, nilai dan norma, serta pengalaman praktik yang terus mengalami perkembangan, pekerja sosial profesional keberadaannya masih tetap dibutuhkan.

Hadirnya peran pekerja sosial dan terlibat secara langsung dalam menangani berbagai fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia tentunya merupakan sebuah terobosan baru dimana sejatinya tindakan ini memang harus melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil biasa sekalipun. Adapun aksi kejahatan terorisme dan radikalisme di negara Indonesia sejatinya berakar pada ideologi, sejarah, dan politik negara, serta merupakan produk dari perubahan lingkungan strategis global dan regional. Secara akademis, terorisme dan radikalisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai extra Ordinary Crime atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau Crimes against humanity. Kejahatan teroris ini merupakan ancaman besar bagi kedaulatan semua bangsa karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap peradaban, membahayakan keamanan, perdamaian dunia, dan kesejahteraan umat manusia.

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Penyidik, Penuntut Umum dan Pemasayarakatan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Peran masyarakat menjadi sangat penting dimana tindakan tersebut dapat

meruntuhkan ideologi, mengungkap kelompok teroris, dan mengendalikan aksi jaringan kekerasan ini. Jaringan teroris tidak dapat diungkap tanpa bantuan masyarakat dan lingkungan sosial lainnya, oleh karena itu, pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan, misalnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Partisipasi dalam suatu komunitas dianggap sebagai tindakan pencegahan terorisme dimana proses ini merupakan pelibatan aktif individu atau kelompok orang (masyarakat) yang secara sadar dan sukarela ingin berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Pada prinsipnya terdapat dua pendekatan umum pencegahan terorisme yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Jika *hard approach* memfokuskan pada pendekatan hukum dan militer dalam upaya kontra terorisme. *Soft approach* lebih difokuskan untuk mencegah individu atau kelompok mendukung atau terlibat dalam aktivitas terorisme melalui upaya-upaya deradikalisasi. Model kedua banyak diadopsi di berbagai negara yang menghadapi masalah dengan berkembangnya aktivitas terorisme dan berkembangnya radikalisme yang bersumber dari dalam negeri juga meningkatnya jumlah warga negara mereka baik yang mendukung perjuangan kelompok-kelompok tertentu di negara lain yang dikategorikan sebagai kelompok separatis/ teroris dan atau mendukung ideologi ekstrim yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat (Situmeang et al.,2020).

Strategi pencegahan radikalisme dan terorisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada perkembangan kegiatan dalam lingkup global baik di kawasan asia, afrika, dan eropa serta di Amerika serikat. Perubahan yang berkembang dengan cepat seyogyanya tidak dilihat dari aspek hukum saja tetapi juga dari aspek politik dan *security* (keamanan). Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan proaktif (*proactive law enforcement*). Dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Dengan demikian meminimalisir akibat dari korban yang tidak bersalah (*innocent victim*) dan memungkinkan langkah hukum intervensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme-terorisme. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh negara Inggris dimana mereka berupaya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap fenomena terorisme dan radikalisme melalui program-program sosial yang bertujuan untuk memperkuat kohesi masyarakat dan skema mentoring terhadap individu-individu yang dianggap "berisiko" terpapar atau terpengaruh radikalisme.

Pada dasarnya tim pekerja sosial juga bisa terlibat dalam skema monitoring dimana tugas ini ditujukan untuk mengevaluasi kasus-kasus yang memang telah masuk pada ranah terorisme dan radikalisme untuk selanjutnya memberikan pengawasan baik itu berupa layanan rehabilitasi sosial maupun kegiatan edukasi, melalui kerjasama dengan berbagai bidang profesi seperti pendidik, penegak hukum, kelompok agama, kesehatan, kelompok amal dan sebagainya. Peran utama pekerja sosial adalah mengidentifikasi dan memberikan dukungan untuk mencegah individu-individu yang berisiko tinggi ditarik ke dalam kegiatan terorisme dengan cara memberikan mereka akses kepada layanan-layanan pendidikan, mentoring khusus dan aktivitas pengalihan lainnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan bagaimana peran pekerja sosial ikut berupaya dalam menangani beragam fenomena terorisme dan radikalisme melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dimana tugas tersebut menuntut para pekerja sosial untuk bersedia ditempatkan pada struktur khusus dan melakukan pertukaran informasi tentang individu-individu yang berpotensi mengalami radikalisasi, khususnya anak-anak remaja.

Adapun mengutip pandangan A.M. Hendro Priyono (mantan ketua Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, melalui bentuk kerjasama dengan para pekerja sosial, sejatinya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Pencegahan adalah tindakan preventif bukan defensive dan berbeda dengan penindakan, dimana proses pencegahan

dilakukan dari dalam dengan strategi berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme dan terorisme) selain itu penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris juga sangat perlu dilakukan baik itu melalui upaya secara sosial maupun individual.

Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terorisme dikategorikan sebagai bencana sosial. Undang undang tersebut menegaskan pemerintah bertanggungjawab antara lain untuk mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan sosial dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana. Pada umumnya keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Sosial dan atau Dinas Sosial dapat dilihat dari pemberian santunan kepada korban serangan teroris, penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial dan Bimbingan Sosial. Bagi korban untuk merehabilitasi kondisi psikologis para penyintas setelah mengalami kejadian teror sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi mereka.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dan radikalisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena, pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme baik itu yang bersifat nasional maupun internasional. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

4. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan terorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semua komponen masyarakat termasuk peran para pekerja sosial dimana pekerja sosial melakukan fungsi dalam mewujudkan tugas pokok sistem kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga. Profesi pekerjaan sosial ditandai dengan proses membantu yang dinamis dan keragaman peran, dan fungsi. Adapun pelibatan pekerja sosial dalam rangka menangani beragam fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia hendaknya dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya *soft approach* yakni pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme dan terorisme). Artinya program-program sosial dibentuk dan didayagunakan untuk memperkuat kohesi masyarakat dan skema mentoring yang bertujuan merehabilitasi individu-individu yang dianggap "berisiko" terpapar atau terpengaruh terorisme dan radikalisme. Selain itu pekerja sosial juga dapat terlibat secara langsung dalam tim mentoring yang dibentuk di komunitas-komunitas lokal tertentu dengan tugas mengevaluasi kasus-kasus yang termasuk radikalisme atau ekstrimisme dan kemudian merujuk individu-individu tersebut untuk menerima layanan rehabilitasi sosial atau deradikalisasi, melalui kerjasama dengan beberapa tenaga profesional yang lainnya seperti pendidik, penegak hukum, kelompok agama, kesehatan, kelompok amal dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Potensi crowdfunding di Indonesia dalam praktik pekerjaan sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Alfian, M. Y. (2021). Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesian Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Belo*, 7(1), 15-36.
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141-156.
- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 92-113.
- Ariefuzzaman, S. N. (2016). Praktek Pekerjaan Sosial Bagi "Stigmatized Group": Upaya Mewujudkan Keserasian Sosial Berbasis HAM dan Pendidikan Multikultural. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 168.
- Effendi, Y. (2020). Pekerja Sosial dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Praktis Peran Pekerja Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 53-63.
- Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 53-60.
- Hasanah, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014–2019. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 881-892.
- Husna, N. (2014). Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Jazuli, A. (2017). Strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme (Prevention strategy of radicalism in order to wipe out the terrorism crime). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 197-209.
- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme. *Masalah-masalah hukum*, 47(4), 338-356.
- Muara, T., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 161-170.
- Pramana, J., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. *jurnal retentum*, 3(1), 26-34.
- Rizki, M., & Noviardilla, I. (2021). Kajian Literatur Tentang Hubungan Pengelolaan Kelas dengan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 267-271.
- Roberts, A. R., & Gilbert, J. (2009). *Buku Pintar Pekerja Sosial*. BPK Gunung Mulia.
- Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). pekerjaan sosial dan penanganan terorisme. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(2).
- Sanur, D. (2018). Terorisme: Pola aksi dan antisipasinya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 10(10), 25-30.
- Sari, C. P. (2020). pembinaan napi terorisme menggunakan metode soft approach di Lapas Kelas IIB Sentul. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 176-185.
- Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., & Wahyudi, W. (2020). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 501-525.
- Sylvia, H., Ikhsan, R. D., & Ramadhan, M. S. (2023). *Peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Tukina, T. (2011). Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 731-742.